



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI INDERAPURA TIMUR
Jln. Samping SDN 03 Airpura

NAGARI INDERAPURA TIMUR

KEPUTUSAN NAGARI INDERAPURA TIMUR
NOMOR : 140/12 /Kpts/WN-INDT/2022

TENTANG

PENETAPAN AKTIVIS ATAU RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) NAGARI INDERAPURA TIMUR KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2024

NAGARI INDERAPURA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
 - b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura tentang Pengangkatan Aktivis atau Relawan perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Nagari . Inderapura Timur Kecamatan Airpura;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4604);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
22. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan aktivis atau Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA : Aktivis atau Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas

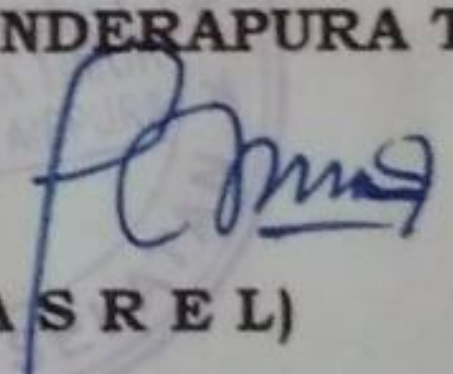
1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumen kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
3. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan /promosi hak anak;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); dan
5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dan yang lain sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderapura Timur
Pada tanggal 04 Januari 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR,


(BASREL)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 140/12 /Kpts/WN-INDT/2022

TANGGAL 04 JANUARI 2022

TENTANG

PENETAPAN AKTIVIS ATAU RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI INDERAPURA TIMUR KECAMATAN
AIRPURA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2024

Penetapan Aktivis Atau Relawan Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari Inderapura Timur
Kecamatan Airpura Tahun 2022 Sampai Dengan 2024

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	BASREL	Pelindung	KOTO PANDAN
2.	SYAFRIADI INDRA	Penasehat	KOTO PANDAN
3.	VOVI INGKRA	Wakil Penasehat	KOTO PANDAN
4.	BUSTANUDIN	Pembina	KOTO PANDAN
5.	SURI YANTI INDRA	Ketua	KOTO PANDAN
6.	CICI DESVITA WATI	Wakil Ketua	LUBUK PANDAN
7.	EMELYA RESKA	Sekretaris	KOTO PANDAN
8.	ANGGRELA DENCI	Wakil Sekretaris	KOTO PANDAN
9.	ERNAWATI	Bendahara	LUBUK PANDAN
10.	EJUNITA	Anggota	LUBUK PANDAN
11.	YANI KARMILA WATI	Anggota	LUBUK PANDAN
12.	IRMA LELA WATI	Anggota	KOTO PANDAN
13.	KENI EVIA	Anggota	LUBUK PANDAN

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

(BASREL)

Ctt : 1. Nama Kepala Sekolah

2. Nama Siswa